



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.7.1 / 0102 / 2025

TENTANG

DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan kesehatan yang berwawasan kependudukan, telah ditetapkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan Tahun 2023-2030;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021- 2025, perlu penyesuaian data sasaran program kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Sasaran Program Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :  
: Data Sasaran Program Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan jumlah sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Data Sasaran Program Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:  
a. Ibu Hamil;  
b. Ibu Bersalin;  
c. Ibu Nifas;  
d. Bayi Lahir Hidup;  
e. Balita 0-5 Tahun;  
f. Anak Balita 1-5 Tahun;  
g. Lansia 60+ Tahun;  
h. Lansia 70+ Tahun; dan  
i. Calon Pengantin (CATIN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang,  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ

Lampiran I : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 400.7.1 / 0102 / 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN  
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

| No | Data Sasaran            | Jumlah<br>sasaran<br>(orang) |
|----|-------------------------|------------------------------|
| 1  | Ibu Hamil               | 7.827                        |
| 2  | Ibu Bersalin            | 7.436                        |
| 3  | Ibu Nifas               | 7.436                        |
| 4  | Bayi Lahir Hidup        | 7.366                        |
| 5  | Balita 0-5 Tahun        | 45.998                       |
| 6  | Anak Balita 1-5 Tahun   | 38.757                       |
| 7  | Lansia 60+ Tahun        | 61.255                       |
| 8  | Lansia 70+ Tahun        | 36.366                       |
| 9  | Calon Pengantin (CATIN) | 102.475                      |

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ